

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian yang relevan yang berhubungan dengan alat kontrasepsi tidak dapat disangkal telah ada penelitian sebelumnya. Penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Utari Rahmayanti mahasiswi angkatan 2011, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, konsentrasi pada ilmu hukum perdata, melakukan penelitian pada tahun 2015, untuk skripsi dengan judul penelitian “*Kajian Konsep Keluarga Berencana Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Hukum Islam*” Keluarga berencana merupakan suatu program yang di bentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera juga mengatasi masalah kependudukan yang tidak seimbang. Dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Terkait dengan metode keluarga berencana dan pengaturan kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang ada. namun pada faktanya terdapat alat-alat kontrasepsi yang tidak diperkenankan oleh Islam untuk dilakukan namun tetap dilaksanakan, seperti tubektomi dan vasektomi yang telah menyalahi hukum Islam.

Pelaksanaan konsep keluarga berencana dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Islam diperbolehkan, dalam hal pengaturan kelahiran (*tanzhim al nasl*) seperti pengaturan jarak interval kehamilan, untuk menjaga kesehatan si ibu dan anak dalam keluarga dan bukan pembatasan kelahiran (*tahdid al nasl*). Awal mula

diperbolehkannya keluarga berencana karena adanya hadits nabi yang membolehkan untuk melakukan pencegahan kehamilan dengan cara melakukan azl (senggama terputus), dan dengan adanya pembolehan tersebut maka alat-alat kontrasepsi yang sifatnya setara dengan azl maka diperbolehkan untuk digunakan selama bentuk alat kontrasepsi yang digunakan tidak permanen atau dapat di hentikan dan dikembalikan seperti keadaan semula.

Namun, apabila bentuk/metode yang sifatnya pemandulan tetap/sifatnya permanen dan melawan fitrah manusia, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan kecuali ada alasan yang dibenarkan dalam Hukum Islam. Disarankan agar bagi masyarakat apa bila ingin ikut program keluarga berencana, gunakanlah alat-alat kontrasepsi yang sudah jelas kehalalannya. Terutama dalam hal penggunaan alat kontrasepsi yang sifatnya permanen hendaknya di jauhi karena sudah jelas keharamannya. Para ulama hendaknya selalu memantau perkembangan kebijakan dari program keluarga berencana ini agar dapat mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga kehalalan dan nilai-nilai keIslaman akan tetap terjaga dengan baik.¹

Berdasarkan penelitian relevan di atas maka penulis menyimpulkan KB (Keluarga Berencana) secara prinsip dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Para ulama yang

¹UtariRahmayanti.2015.http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18295. Di akses pada tanggal 26 juli 2016

membolehkan KB sepakat bahwa KB yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan kelahiran dengan kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tentunya kepentingan dalam keluarga.

Rachmat adiwijaya 2015, mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Program S1 Syariah “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua)”.² Fenomena dilapangan jual beli kondom secara bebas hal ini mengundang kekhawatiran terkait, peruntukannya dan penyalahgunaan kondom tersebut.

Bentuk jual beli kondom yang terjadi di apotek kimia farma terjadi secara leluasa dan bebas, antara penjual dan pembeli saling acuh tak acuh. Bentuk jual beli kondom di apotek kima farma khususnya pada penjualan produk kondom tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang identitas pembeli. Tidak ada proteksi yang diberikan terhadap pembeli, kondom diberikan begitu saja oleh kariyawan. Menurut pandangan Islam jual beli kondom di apotek kimia farma wua wua pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Meskipun sudah terpenuhi syarat sah jual beli. Hal ini di khawatirkan terjadinya peruntukan dan penyalahgunaannya. Hal ini sesuai dengan metode ijtihad *as-sadu' dzariah* dan tujuan hukum Islam.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rachmat Adiwijaya maka penjualan kondom boleh dilakukan dan sah syarat penjualan terpenuhi namun disisi lain atau dalam pandangan Islam belum sepenuhnya sesuai degan hukum

²Rachmat Adiwijaya “*Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Pada Aoptek Kimia Farma Wua-Wua, Kendari*”(Skripsi Sarjana Fakultas Syariah STAIN Kendari 2015),h.28

Islam. Kekawatiran jual beli kondom yang secara bebas dilakukan akan berdampak pada kalangan remaja yang belum memiliki status sah sebagai suami dan istri. Kemudian di kawatirkan penyalahgunaan kondom tersebut.

Asep firmansyah 2009, mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Program S1 Syariah Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Melaksanakan Keluarga Berencana Di Kecamatan Pondidaha Kab. Konawe Dalam Tinjauan Hukum Islam.³ Hal ini membahas tentang pelaksanaan keluarga berencana ditinjau dari segi hukum Islam. Penggunaan alat kontrasepsi pil dikecamatan pondidaha tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam karena alat kontrasepsi pil tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan penggunanya selain itu alat kontrasepsi pil ini hanya bersifat sementara dan dapat dipergunakan oleh pasangan usia subur bagi yang cocok penggunaan alat kontrasepsi tersebut.

Hukum asalnya yaitu ‘azl menuju kepada hukum penggunaan alat kontrasepsi tentunya sudah mengalami banyak perubahan, perubahan suatu ittihad itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh fuqoha’ (ahli hukum fiqih) dan usuliyah (ahli usul fiqh) yang di antaranya adalah sebagai berikut “hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang meyebabkan adanya hukum) ada atau tidaknya”.⁴

Bedasarkan kajian diatas,penulis menemukan adanya persamaan dari penelitian diatas,yaitu kesamaan pada temayang membahas tentang bagaimana hukum islam menanggapi praktek alat kontrasepsi sebagai upaya untuk

³, Asep Firmansyah, “*Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan KB Di Kec. Pondidaha Kab. Konawe*”(Skripsi Sarjana Fakultas Syariah STAIN Kendari 2009) h.36

⁴Muchlis usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqiyah*, (Jakarta: Grafindo persada, 1999), Hal. 192.

pengecahan kehamilan. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu, terletak pada keinginan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih menitik beratkan tentang problematika yang terjadi pada masyarakat kecamatan Puuwatu, kota kendari secara khusus, kondisi obyektif akibat penggunaan alat kontrasepsi jenis suntikan tiga bulan. Sebagai metode yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program KB (Keluarga Berencana).

B. Tinjauan Teoretis Tentang Alat Kontrasepsi Sebagai Sarana Pelaksanaan Keluarga Berencana

1. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang berarti mencegah atau melawan dan “konsepsi” yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan sebagai upaya mencegah pertemuan sel telur matang dan sperma untuk mencegah kehamilan.⁵

Kontrasepsi berasal dari dua kata, yaitu kontra dan konsepsi. Kontra berarti menolak, konsepsi berarti pertemuan antara sel telur wanita (*ovum*) yang sudah matang dengan sel mani pria (sperma) sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Dengan demikian kontrasepsi adalah mencegah bertemunya sel telur yang matang dengan sel mani pada waktu bersenggama, sehingga tidak akan terjadi pembuahan dan kehamilan.⁶ Berdasarkan beberapa konsep di atas

⁵Hartanto. H. *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, (jakarta: pustaka sinar harapan, 2004). Hal. 35.

⁶Sucipuspita, 2012. *Definisikontrasepsi*. <http://poemofjava.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-cara-kerja-jenis-keuntungan.html> di akses pada tanggal 26 juli 2016

maka penulis menyimpulkan kontrasepsi adalah menolak bertemunya antara sel telur dan sperma sehingga kehamilan tidak akan terjadi.

2. Macam-Macam Kontrasepsi

a) Metode Amenorrhoe Laktasi (MAL)

Metode *Amenorrhoe Laktasi* adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa pemberian makanan tambahan atau minuman apapun. Cara kerjanya dengan penundaan/penekanan ovulasi. Metode ini dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh (*full breast feeding*) dan lebih efektif bila pemberian 8 kali sehari pada bayi kurang dari 6 bulan, belum haid, serta efektif sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya.⁷

b) Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA)

- Metode Lendir Serviks (Metode Ovulasi Billings/MOB)

Metode kontrasepsi dengan menghubungkan pengawasan terhadap perubahan lendir serviks wanita yang dapat dideteksi di vulva. Metode ovulasi didasarkan pada pengenalan terhadap perubahan lendir serviks selama siklus menstruasi yang menggambarkan masa subur dalam siklus dan waktu fertilitas maksimal dalam masa subur. Efektivitas metode ini yaitu angka kegagalannya adalah 0,4 – 39,7 per 100 wanita pertahun.⁸

⁷Abdul Bari, Saifuddin..*Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*.(Jakarta : Bina Pustaka.2008). Hal.34

⁸ Handayani, S. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. (Yogyakarta.,Pustaka Rihama 2010). Hal.106

- Sistem Kalender atau Teknik Pantang Berkala

Metode kalender adalah metode yang digunakan berdasarkan masa subur dimana harus menghindari hubungan seksual tanpa perlindungan kontrasepsi pada hari ke-8 sampai ke-19 siklus menstruasinya. Efektifitasnya bergantung pada keikhlasan mengikuti petunjuk, angka kegagalan 1 – 25 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama penggunaan.

Senggama dihindari pada masa subur yaitu dekat dengan pertengahan siklus haid atau terdapat tanda-tanda adanya kesuburan yaitu keluarnya lendir encer dari liang vagina. Untuk perhitungan masa subur dipakai rumus siklus terpanjang dikurangi 11, siklus terpendek dikurangi 18. Antara kedua waktu senggama dihindari.

- Metode Senggama Terputus

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Kefektifan sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan senggama terputus setiap melaksanakannya (angka kegagalan 4 – 27 kehamilan per 100 perempuan per tahun).⁹

c) Metode Barrier

- Kondom

⁹*Ibid.*h.106

Kondom merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tumpah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Kondom cukup efektif bila dipakai secara benar pada setiap kali berhubungan seksual. Pada beberapa pasangan, kondom tidak efektif karena tidak dipakai secara konsisten. Secara ilmiah didapatkan hanya sedikit angka kegagalan kondom yaitu 2 – 12 kehamilan per 100 perempuan per tahun.¹⁰

- Diafragma

Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum melakukan hubungan seksual dan menutupi serviks. Cara kerja metode ini yaitu menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopii) dan sebagai alat tempat spermisida. Mengemukakan bahwa keefektifan metode diafragma ini sedang yaitu bila digunakan

¹⁰Ibid,h.107

dengan spermisida dengan angka kegagalan 6 – 16 kehamilan per 100 perempuan pertahun pertama.¹¹

- Spermisida

Spermisida adalah bahan kimia (biasanya non oksinol-9) digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma yang dikemas dalam bentuk aerosol (busa), tablet vaginal, suppositoria, *dissolvable film*, atau krim. Cara kerjanya yaitu menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma, dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. Efektivitas kurang (18 – 29 kehamilan per 100 perempuan per tahun pertama). Efektivitas sebagai kontrasepsi bergantung pada kepatuhan mengikuti cara penggunaan. Efektivitas aplikasi hanya 1 – 2 jam.

3. Kontrasepsi Kombinasi (Hormon Estrogen dan Progesteron)

a) Pil Kombinasi

Membagi tiga jenis pil kombinasi yaitu *monofasik*, *bifasik*, dan *trifasik*. *Monofasik* yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progesteron (E/P) dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. *Bifasik* yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progesteron (E/P) dengan dua dosis yang berbeda, dengan

¹¹ Saifuddin, *op. cit.*, h.37

7 tablet tanpa hormon aktif. *Trifasik* yaitu pil yang tersedia dalam kemasan.¹²

b) Suntikan Kombinasi

Jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg *Depo Medroksiprogesteron Asetat* dan 5 mg *Estradiol Siproinat* yang diberikan injeksi I.M. sebulan sekali (*Cyclofem*) serta 50 mg *Noretindron Enantat* dan 5 mg *Estradiol Valerat* yang diberikan injeksi I.M. sebulan sekali. Cara kerjanya yaitu menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada endometrium (atrofi) sehingga implantasi terganggu, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Sangat efektif (0,1 – 0,4 kehamilan per 100 perempuan) selama tahun pertama penggunaan.

4. Kontrasepsi Progestin

a) Kontrasepsi Suntikan Progestin

Tersedia 2 jenis kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung progestin :

- *Depo Medroksiprogesteron Asetat* (*Depoprovera*), mengandung 150 mg DMPA, yang diberikan setiap 3 bulan sekali dengan cara disuntik intramuskular (di daerah bokong).

¹²*Ibid.*,h.38

- Depo Noretisteron Enantat (Depo Noristerat), yang mengandung 200 mg Noretindron Enantat, diberikan setiap 2 bulan dengan caradisuntik intramuskular.¹³

b) Kontrasepsi Pil Progestin (Minipil)

Jenis minipil:

- Kemasan dengan isi 35 pil : 300 mg levonorgestrel atau 350 mg noretindron.
- Kemasan dengan isi 28 pil : 75 mg desogestrel.

Minipil ini sangat efektif (98,5%). Pada penggunaan minipil jangan sampai terlupa satu-dua tablet atau jangan sampai terjadi gangguan gastrointestinal (muntah atau diare) karena akibatnya kemungkinan terjadi kehamilan sangat besar. Penggunaan obat-obat kolitik asetilsistein bersamaan dengan minipil perlu dihindari karena mukolitik jenis ini dapat meningkatkan penetrasi sperma sehingga kemampuan kontraseptif dari minipil dapat terganggu.

c) Kontrasepsi Implan

Salah satu jenis alat kontrasepsi yang berupa susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon dipasang pada lengan atas. Jenis kontrasepsi implant, yaitu Norplant (terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm, dengan diameter 2,4 mm, yang diisi dengan 36 mg Levonorgesterol dan lama kerjanya 5 tahun), Implanon (terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira

¹³*Ibid*,h.38

40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg 3-keto-desogestrel dan lama kerjanya 3 tahun), dan Jadena dan Indoplant (terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dan lama kerja 3 tahun). Sangat efektif dengan angka kegagalan 0,2 – 1 kehamilan per 100 perempuan.¹⁴

d) AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) dengan Progestin

Jenis AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) yang mengandung hormon steroid adalah Prigestase yang mengandung progesteron dari Mirena yang mengandung Levonorgestrel. Sangat efektif yaitu 0,5 – 1 kehamilan per 100 perempuan selama satu tahun pertama penggunaan.

5. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Jenis AKDR adalah CuT-380A dengan ciri-ciri kecil, kerangka dari plastik yang fleksibel, berbentuk huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga (Cu). Cara kerjanya menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi, dan memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Kontrasepsi ini sangat efektif yaitu 0,6 – 0,8 kehamilan per

¹⁴*Ibid*,h.39

100 perempuan dalam 1 tahun pertama. Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat.¹⁵

6. Kontrasepsi Mantap

a) Tubektomi

Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seorang perempuan. Mekanisme kerjanya dengan mengoklusi tuba falopii (mengikat dan memotong atau memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Sangat efektif yaitu 0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan.¹⁶

b) Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vas deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Kontrasepsi ini efektif setelah 20 ejakulasi atau 3 bulan.¹⁷

C. kajian teoretis Kontrasepsi Suntik 3 (Tiga) Bulan (Depo Medroksiprogesteron Asetat)

1. Pengertian Kontrasepsi Suntik

Kontrasepsi suntik adalah cara untuk mencegah kehamilan melalui suntikan hormonal. Kontrasepsi hormonal jenis KB suntik di Indonesia semakin banyak digunakan karena kerjanya yang efektif, pemakaiannya

¹⁵*Ibid.*h.40

¹⁶*Ibid.* h.40-41

¹⁷*Ibid.*h.41

yang praktis, harganya relatif murah dan aman.¹⁸ Jumlah akseptor KB suntik pada bulan Oktober tahun 2015 berdasarkan data dari BKKBN Sulawesi Tenggara 2015 adalah sebanyak 107,265 akseptor.

2. Indikasi

Saifuddin memaparkan yang dapat menggunakan kontrasepsi suntik DMPA yaitu usia reproduksi, nulipara dan yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, setelah melahirkan dan tidak menyusui, setelah abortus atau keguguran, telah banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi, perokok, tekanan darah < 180/110 mmHg dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit, menggunakan obat untuk epilepsi (fenitoin dan barbiturat) atau obat tuberkulosis (rifampisin), tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi, dan mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi

3. Kontraindikasi

Kontraindikasi kontrasepsi suntik DMPA menurut Saifuddin, adalah hamil atau dicurigai hamil, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid

¹⁸ Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi.* (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan. 2004), h.106

terutama amenorea, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara, dan diabetes melitus disertai komplikasi.¹⁹

4. Cara Pemberian

Kontrasepsi suntikan DMPA diberikan setiap tiga bulan dengan cara disuntik *intramuskular* pada *musculus gluteus maximus*. Apabila suntikan diberikan terlalu dangkal, penyerapan kontrasepsi suntikan akan lambat dan tidak bekerja segera dan efektif. Bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol yang dibasahi oleh etil/isoprofil alkohol 60 – 90 %. Biarkan kulit kering sebelum disuntik.²⁰

5. Keuntungan

Keuntungan alat kontrasepsi suntik DMPA adalah sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan suami-istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia > 35 tahun samapi perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara, mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul, dan menurunkan krisis anemia bulan sabit.

6. Kerugian

¹⁹*Ibid*, h.106

²⁰Saifuddin, *Op, cit.*,h.43

Kerugian alat kontrasepsi suntik DMPA ini menurut Saifuddin adalah sering ditemukan gangguan haid, seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan yang tidak teratur atau perdarahan bercak (*spotting*), dan tidak haid sama sekali, klien sangat bergantung pada sarana pelayanan kesehatan (harus kembali untuk menyuntik), tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut, permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering, tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B virus, atau infeksi virus HIV, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian karena belum habisnya pelepasan obat suntikan dari deponya (tempat suntikan). Terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang (densitas), dan pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, jerawat.²¹ Masalah utama yang dimiliki oleh Depoprovera adalah perdarahan haid yang tidak teratur, nyeri tekan payudara, peningkatan berat badan, dan depresi.²²

DMPA memiliki ikatan reseptor yang relatif kuat terhadap reseptor glukokortikoid dan aldosteron. Khasiat glukokortikoid ini baru akan terlihat pada pemberian dosis tinggi. Peningkatan berat badan yang terjadi lebih mengacu pada stimulasi nafsu Makan Daripada Adanya Retensi

²¹*Ibid*, h.44-45

²²*Ibid*, h.45

Cairan Dan Pengguna Menyangka Adanya Peningkatan berat badan kira-kira 1 kg setiap tahunnya, sedangkan akibat retensi cairan ini pasien mengeluh nyeri payudara, nyeri betis, dan sakit kepala. Efek samping lainnya mencakup kelesuan, depresi, hilangnya libido, *vaginal dryness*, kembung, pusing, kram kaki, dan sakit kepala.²³

D. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Akseptor Memilih Alat Kontrasepsi Suntik

Faktor-faktor yang melatar belakangi Akseptor memilih kontrasepsi suntik antara lain:

1. Faktor Pasangan Yang Meliputi:

a) Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan reproduksi. Ibu yang masih muda relative belum mengetahui apa manfaat kontrasepsi dan golongan yang lebih tua akan lebih mudah mengalami komplikasi dalam penggunaan alat kontrasepsi. Dimana seorang ibu yang berusia lebih dari 35 Periode umur wanita di atas 30 tahun, terutama diatas 35 tahun sebaiknya mengakhiri kehamilan setelah mempunyai 2 orang anak. Sehingga pilihan utama alat kontrasepsinya adalah kontrasepsi mantap misalnya vasektomi atau tubektomi.

²³Fitriyah, A. (2011). *Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Suntik Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) dengan Kejadian Metroragia pada Akseptor KB Suntik DMPA di Puskesmas Kartasuro Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b) Jumlah Yang Diinginkan Keluarga

Jumlah keluarga yang diinginkan Salah satu tujuan dari kontrasepsi ini adalah untuk menjarangkan kehamilan, jadi wanita yang ingin mengatur jumlah keluarga yang diinginkan ataupun yang ingin menjarangkan kehamilan sehingga jumlah anak dalam keluarga sesuai dengan keinginan menggunakan kontrasepsi. Jumlah anak seorang wanita dapat mempengaruhi cocok tidaknya suatu metode secara medis.²⁴

c) Frekuensi senggama

Kontrasepsi progesterone dapat digunakan pada wanita yang sering ataupun yang jarang melakukan hubungan seksual dengan suaminya, karena tidak mengganggu pada hubungan seksual.

d) Pengalaman dengan kontrasepsi yang lalu

Wanita yang dahulunya pernah menggunakan salah satu jenis kontrasepsi, dia merasa nyaman dan merasa mendapat keuntungan dari kontrasepsi itu. Maka dia pasti akan menggunakan kontrasepsi itu lagi.

2. Faktor kesehatan yang meliputi :

a) Status kesehatan

Status kesehatan akseptor yaitu riwayat kesehatan yang lalu dan riwayat kesehatan sekarang yang dapat mempengaruhi penggunaan kontrasepsi suntik. Akseptor yang memiliki penyakit diabetes atau riwayat diabetes selama kehamilan harus dilakukan tindak lanjut, dengan teliti, karena kandungan depo medroksi progesterone asetat (DMPA) dapat

²⁴Hanafi, W. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* cetakan 5.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2004). Hal.23-25

mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Wanita yang mempunyai penyakit jantung dapat untuk menggunakan kontrasepsi progesterone, karena progesterone mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung.

b) Riwayat haid

Seorang wanita mempunyai siklus haid yang bervariasi dari 28 sampai 36 hari, yaitu seorang wanita yang tergolong durasi menstruasi kurang dari 4 hari dan wanita dengan durasi menstruasi lebih dari 6 hari. Hanya sedikit wanita yang mempunyai daur haid yang teratur, lebih-lebih seorang wanita yang sudah melahirkan dan pada tahun-tahun menjelang menopause.²⁵

c) Menopause

Semua wanita yang siklus haidnya panjang atau pendek dapat menggunakan kontrasepsi progesterone, sedangkan wanita yang pernah mengalami perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya tidak boleh menggunakan kontrasepsi progesterone.

d) Riwayat keluarga

Wanita yang dalam keluarganya mempunyai penyakit kanker payudara dan diabetes mellitus disertai komplikasi dan tidak dapat menggunakan kontrasepsi progestin.

e) Pemeriksaan fisik

²⁵*Ibid.*,h.25

Pemeriksaan fisik Wanita yang terdapat terdapat varises tidak dapat menggunakan kontrasepsi progestin.

3. Faktor metode kontrasepsi yang meliputi :

a) Efek samping

Efek samping hanya sedikit yaitu terjadinya gangguan siklus haid, perubahan berat badan, sakit kepala terjadi pada <1-17% akseptor, keterlambatan kembalinya kesuburan dan osteoporosis pada pemakaian jangka panjang.

b) Efektivitas

Efektivitas kontrasepsi progestin tinggi, dengan 0,3 kehamilan per-100 tiap tahun. Asalkan penyuntikanya dilakukan dengan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kerugian Kerugian hanya sedikit dan jarang terjadi pada wanita yang menggunakan kontrasepsi progesteron ini, perubahan berat badan ini merupakan kerugian tersering.

c) Biaya

Biaya kontrasepsi progesteron sangat terjangkau, siapa saja bisa menjangkaunya.²⁶

E. Tujuan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Tujuan penggunaan kontrasepsi adalah menunda kehamilan. Pasangan dengan istri berusia dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya. Menjarangkan kehamilan (mengatur kesuburan) masa saat

²⁶*Ibid.h.25-26*

istri berusia 20-30 tahun adalah masa paling baik untuk melahirkan dengan dua anak yang jarak kelahirannya 3-4 tahun.²⁷

Tujuan keluarga berencana menurut BKKBN adalah :

- a) Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
- b) Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan untuk meningkatkan reproduksi.²⁸

Penulis menyimpulkan dari beberapa uraian di atas tujuan kontrasepsi adalah guna peningkatan kesehatan ibu dan anak apabila penerapan dan penggunaannya sesuai dengan prosedur, agar dampak buruk yang kemudian akan timbul akibat penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diminimalisir. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan derajat kesehatan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan untuk meningkatkan reproduksi.

F. Tinjauan Teoritis Alat Kontraepsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Islam

²⁷Manuaba I, *Kapita Selektta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi Dan KB*. (Jakarta: EGC2001).h.23

²⁸(TMMKM) KB Kesehatan 2010, *KB dan Tujuannya*. <http://kim-bumipenataran.blogspot.co.id/2011/03/kb-keluarga-berencana-dan-tujuan.html>. (Di akses pada tanggal 24 Juli 2016)

Selain program KB (Keluarga Berencana) juga terhadap berbagai alat kontrasepsi lain dalam melaksanakan program KB, seperti sterilisasi dan IUD. Kemudian, bagaimanakah hukum dari berbagai alat kontrasepsi tersebut menurut hukum Islam.

Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadits tidak ada nash yang khusus yang melarang atau memerintahkan Keluarga Berencana juga terhadap berbagai alat kontrasepsi lain dalam melaksanakan program KB secara tegas (eksplisit), karena hukum ber-Keluarga Berencana harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam dengan metode ijtihad yaitu, prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudharat adalah haram.²⁹

Kaidah fiqiyah di atas, menetapkan kaidah ini sebagai solusi dari keraguan dan kebingungan subjek hukum dalam bertindak terhadap sesuatu yang mengandung sifat manfaat dan tidak terdapat suatu dalil pun melarangnya. Sehingga dihilangkan keraguan dan diberikan ketenangan didalam hatinya bahwa apa yang akan dilakukannya boleh (mubah) menurut syara' dan tidak berdosa. Tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk keringanan dari Allah bagi hamba-hambanya.³⁰

2. Landasan Hukum Positif

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera melalui metode kontrasepsi. Adapun

²⁹Nashr Farid Muhammad washil2009, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah2009), h.73

³⁰*Ibid.*h.73

menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.³¹

Mengatur kehamilan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.³²

3. Pandangan ulama tentang keluarga berencana dan alat kontrasepsi

a) Pendapat ulama yang memperbolehkan keluarga Berencana

Diantara ulama yang memperbolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.³³

³¹Asysya'rawi, M.M., *Anda Bertanya Islam Menjawab*Jilid 1-5.(Jakarta:GemaInsani Press,2000),h .53

³²*Ibid*,h.54

³³Prof. Abdurrahman Umran, *Islam dan KB* (Jakarta : Lentera Basritama. 1997),h. 99

Imam Al-Gazali dalam kitabnya, *Ihya Ulumuddin* dinyatakan bahwa Al Azl (coitus interruptus) tidak dilarang, karena kesukaran yang dialami ibu disebabkan karena sering melahirkan. Motifnya antara lain :

- Untuk menjaga kesehatan ibu
- Untuk menghindari kesulitan hidup
- Untuk menjaga kecantikan si ibu

Syeikh Al-Hariri (Mufti besar Mesir) berpendapat bahwa menjalankan program keluarga Berencana perorangan (Individu) hukumnya boleh dengan ketentuan :

- Mengatur Jarak Kelahiran
- Untuk menghindari suatu penyakit
- Untuk menghindari kemudharatan
- Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau isteri mengidap suatu penyakit kotor.³⁴

Syeikh Muhammad yusuf Al-Qardhawi menyatakan tujuan perkawinan salah satunya adalah lahirnya keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam menyukai banyaknya keturunan di kalangan umatnya. Namun, Islam pun mengizinkan kepada setiap Muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan kuat., *Tanzimmunnasal* Atau pembatasan kelahiran, ialah satu kemudahan

³⁴ *Ibid*, h.101

bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga.³⁵

b). Pendapat Ulama Yang Melarang Praktek Kontrasepsi

Selain ulama yang memperbolehkan ada para ulama' yang melarang diantaranya ialah:

Mutawalli Sya'rawi dalam buku "*Fiqh Wanita*" tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan ekonomi, karena itu bertentangan dengan prinsip paling asasi dari iman kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seorang ibu hamil, alat kontrasepsi yang boleh digunakan hanya yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Bersifat mencegah proses pembuahan sel telur oleh sperma.
- Tidak berbahaya.
- Tidak dengan cara memasukkan bahan kimiawi ke dalam tubuh.
- Tidak menghilangkan bagian organ tubuh.³⁶

Prof. Dr. Madkour, dan Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَؤْ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

Terjemahnya :

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* terj. Muammal Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h.285.

³⁶ Muhammad Mutawalli, Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Asep Subari, (Jakarta: Al I'tiskom Cahaya Umat, 2007) hlm. 701

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut (kemiskinan), kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”.
(Q. S. Al-Isra' : 31)³⁷

Kebolehan melaksanakan keluarga berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, baik dalam keadaan tertentu juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melakukan keluarga berencana dalam Islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhsah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*mudharat*) dan kebutuhan (*hajat*). Melaksanakan keluarga berencana dengan alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama tidak dilarang oleh Islam dengan dasar dan niat yang baik. Akan tetapi pelaksanaannya atas dasar takut kelaparan dan kemiskinan dilarang oleh Islam.³⁸

Namun dalam Islam, program keluarga berencana yang secara teknis pelaksanaannya menggunakan metode kontrasepsi menjadi persoalan yang polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang tetapi ada juga ayat al-Qur'an yang mendukung program keluarga berencana. Dalam al-Qur'an dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana, diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra 1989), h.561

³⁸A. Rahmat Rosyadi, *Teknik Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka 1986).h.26

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Q.S Annisa/3:9.³⁹

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, Q.S Al Qashas/28:77 .⁴⁰

Ayat-ayat al-quran diatas menunjukkan bahwa Islam mendukung adanya keluarga berencana karena dalam QS. An-Nissa ayat 9 dinyatakan bahwa

³⁹Departemen Agama, *Op.cit* h.121

⁴⁰*Ibid*, h.796

“hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah”. Anak lemah yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, pengetahuan sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

Cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tissue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadits Nabi :

كُنَّا نَعْزُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ -

لَفْظٍ آخَرَ: كُنَّا نَعْزُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

-صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا.

Artinya:


“Kami pernah melakukan ‘azal (coitus interruptus) di masa Rasulullah SAW, sedangkan al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun. (H.R. Bukhari-Muslim dari Jabir). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan ‘azl (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim, yang bersumber dari ‘Jabir juga).⁴¹

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan ‘azl’, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu

⁴¹Ibnu Majah. sunan ibnu majah, juz.I ,*Dar Al-fikr, li ath-Thaba'ah wa al-Naar Wa al-Tauzi'y*,t.t.h, h.620

kesehatan disebut dengan istilah *coitus interruptus*, karena itu meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat yang melakukannya, pada saat ayat-ayat Al-Quran masih turun, perbuatan tersebut dinilai 'mubâh' (boleh). Dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi s.a.w. ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliaupun tidak melarangnya; inilah pertanda bahwa melakukan 'azl (*coitus interruptus*) dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB (Keluarga Berencana).

Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan Islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat Islam, dilakukan dalam konteks pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan dan dilakukan apabila dalam kondisi yang darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹ Dalam pelaksanaannya, peneliti langsung masuk ke lapangan dengan menggunakan metode pendekatan historis dan normatif yaitu mengkaji secara mendalam permasalahannya dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap dari pihak- pihak yang terlibat langsung dengan penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan, dalam hal ini pihak penyedia layanan kontrasepsi dan pihak Akseptor (pengguna alat kontrasepsi) di kecamatan Puuwatu ,sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini bertempat di kecamatan Puuwatu, dimana kecamatan Puuwatu terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu kelurahan Puuwatu, Watulondo, Punggolaka, Abeli Dalam, Tobuuha dan Lalodati, juga di tempat yang

¹Sugiono.*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. (Bandung: Al Fabeta, 2005).. Hal 1.